

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.¹⁰

Gambar 2. 1

Kewenangan Desa

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul	Self Governing Community Desa berwenang mengatur dan mengurus
b. kewenangan lokal berskala Desa	
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan	Local Self Government Desa tidak berwenang mengatur tetapi hanya berwenang mengurus
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Sumber : Dektorat Jendral Pembangunan.


Desa juga merupakan pemeritahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, peraturan umum, serta pemberdayaan

¹⁰*Ibid*, h.2.

masyarakat.¹¹ Selain itu, mayoritas penduduk desa sebanyak 82,77% berprofesi sebagai petani dan menggantungkan hidup dari sektor pertanian.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹³

Gambar 2. 2

Tingkat Pertumbuhan Jumlah Desa di Indonesia



Sumber : Dektorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI 2015-2017

Grafik diatas menunjukkan peningkatan jumlah desa dalam setiap tahunnya, sejak tahun 2015 jumlah desa di Indonesia 74,093. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah desa mencapai 74,754. Dan pada tahun 2017 jumlah desa yang tersebar di Indonesia mencapai 74.954 desa.

¹¹ Rizka Apriliana, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance Tahun 2017. Skripsi Institut Agama Islam Negri Surakarta . 2017, h, 35.

¹²Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tramigasi, *Dana Desa untuk Mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMdes*, (Dektorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa), di akses pada24 September 2020, h.15.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI)., *PENGERTIAN DESA*, diakses pada tanggal 07 Desember 2019

2. Klarifikasi berdasarkan keadaan Desa

Klarifikasi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas dari keadaan terkini di pedesaan. Setiap desa memiliki pencapaian tingkatan tersendiri dalam proses pengembangan untuk memajukan desa. Perkembangan desa bisa dilihat dari keadaan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana serta taraf ekonomi masyarakatnya.¹⁴ Klarifikasi Desa Berdasarkan Perkembangannya dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Desa swadaya

Desa swadaya adalah desa yang tertinggal yang memiliki penduduk primitif dan terisolir dari daerah luar. Masyarakat yang masih kental dengan tradisi nenek moyang dan bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Mindset yang mengikuti leluhur membuat masyarakat di desa swadaya belum mampu berkembang. Desa swadaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Daerah terisolir atau tertutup.
- 2) Penduduk yang sedikit.
- 3) Mata pencarian homogen yang bersifat agraris.
- 4) Berpedoman pada adat atau tradisi.
- 5) Hubungan personal sangat erat.
- 6) Minimnya sarana dan prasarana.

¹⁴*Ibid*, h.38

7) Teknologi yang digunakan masih rendah atau bahkan belum ada sama sekali.

b. Desa Swakarya

Desa swakarya berada di posisi atas satu tingkat dari desa swadaya. Masyarakat sudah mulai mengikuti perkembangan jaman dan berpikiran lebih terbuka. Selain itu, mata pencarian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur, fasilitas kebutuhan dasar masyarakat umum desa. Ciri-Ciri desa Swakarya antara lain:

- 1) Tidak terlalu memiliki kaitan erat dengan adat.
- 2) Wawasan mulai luas sehingga pemikiran lebih terbuka.
- 3) Terpenuhinya sarana perekonomian , pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang lainnya.
- 4) Masyarakat mulai mengenal dan menggunakan teknologi.
- 5) Akses daerah yang mudah dijangkau.
- 6) Keragaman lapangan pekerjaan.

c. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang terbilang maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini sudah mulai mampu memanfaatkan fasilitas desa dan mengembangkan sumberdaya yang ada di desa. Tingkat pendidikannyapun lebih maju, tidak lagi berpikir tenang dan puas dengan apa yang dimiliki saat ini, bisa mengembangkan ide yang dimiliki. Mau

berpartisipasi dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern. Desa swasembada memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kebanyakan desa ini memiliki lokasi yang tidak jauh dari kota maupun kecamatan.
- 2) Penduduknya juga mulai padat.
- 3) Tidak adalagi kaitan dengan adat.
- 4) Memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju.
- 5) Pendidikan yang berkembang sehingga masyarakat lebih kreatif dan kritis.
- 6) Selalu aktif dan berpartisipasi.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan memajukan desa, pemerintah desa manrayap bayu berusaha untuk terus membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Mengembangkan pendidikan untuk memunculkan masyarakat yang memiliki pola pikir lebih maju, kreatif dan kritis, serta mengajak masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam pembangunan desa¹⁵. Karena percuma jika ada potensi yang bisa dikembangkan dalam pembangunan didesa tapi sumber daya manusia yang ada tidak mampu mengelolanya.

3. Karakteristik Desa

Desa memiliki karekteristik yang khas dan dapat dibedakan dengan desa atau wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik desa dapat dilihat antara lain :

¹⁵Wawancara pribadi dengan *Kaur Pemerintahan Desa*“Indra” Pada 20 Juni 2020.

- a. Aspek morfologi, desa bersifat agraris dan memanfaatkan tanah atau lahan yang ada di wilayah itu sendiri serta membangun rumah yang terpencar.
- b. Aspek jumlah penduduk, desa masi dihuni oleh penduduk yang memliki tingkatan rendah dibanding perkotaan.
- c. Aspek ekonomi, desa juga dihuni oleh penduduk yang bermata pencarian sebagai petani maupun peternak.
- d. Aspek hukum, selain bersifat agraris desa juga merupakan kesatuan wilayah yang memiliki kewenangan hukum sendiri, memiliki aturan dan nialai yang mengikat masyarakat. Pada suatu daerah atau wilayah, ada tiga sumber hukum yang di anut oleh masyarakat desa, yaitu :
 - 1) Keaslian adat, berupa aturan-aturan yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah sebagai pedoman warisan masyarakat.
 - 2) Agama dan kepercayaan, merupakan sistem aturan yang berasal dari ajaran agama.
 - 3) Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), desa adalah bagian dari NKRI tidak terlepas dari norma-norma UU 1945 maupun peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah.
- e. Aspek sosial budaya, salah satu kekhasan desa dapat dilihat dari hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya, hubungan

kekeluargaan, terisolisir dan homogen dan giat dalam bergotong-royong.¹⁶


Dalam pasal 18B ayat (2) yang mengungkapkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan undang-undang” dan ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dengan kontruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan dapat merubah kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa yang memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunandes, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedudukan pemerintahan desa dapat dilihat struktur dasar kewenangan pemerintah sebagai berikut :

¹⁶Abu masihat, *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa*, (Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang tahun 2018), h. 28

Gambar 2.3

Struktur Dasar Kewenangan Pemerintah



Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Konsep pemerintahan desa ini diharapkan dapat memunculkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta dapat menggenjot peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan.¹⁷

¹⁷Dadang Kurnia, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Deputi Kepala BPKP, Jakarta April 2015), h. 11

B. Konsep Pembangunan

1. Pengertian pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan) untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan sangat diperlukan karena masyarakat adalah subjek pembangunan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan konsep dari paradigma pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan di suatu wilayah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Setiap wilayah berkeinginan agar diwilayahnya terjadi pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat diwilayah tersebut. Artinya, bahwa pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkan pembangunan yang dapat mengarah pada pembangunan masyarakat (*community development*). Setiap kegiatan pembangunan masyarakat berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat yang mampu memanfaatkan hasil pembangunan itu sendiri.¹⁸

Secara umum, makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan

¹⁸Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, (Jogjakarta : Graha Ilmu, 2014), h.

kesejahteraan bagi masyarakat. Beberapa pakar ekonom memberikan definisi pembangunan yang berbeda-beda diantaranya :

a. Nugroho dan Rochim Dahuri

Upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

b. Siagian

Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

c. Ginanjar Kartasasmita

Suatu proses pertumbuhan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.¹⁹

2. Pembangunan Nasional

Berdasarkan UU No 25/2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, diartikan sebagai keseluruhan proses mencapai tujuan bernegara. Seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 alenia keempat yaitu :

¹⁹Drajat Tri Kartono dan Hanif Nur Cholis, “*konsep dan teori pembangunan*” Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 5. h.5

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial”

Artinya dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dan mendasar dari pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi bangsa adalah perlindungan secara menyeluruh bagi rakyat mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dsb
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan non fisik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelatihan umum masyarakat desa, dll.

Lebih mengerucut lagi pembangunan desa memiliki tujuan antara lain, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan berdasarkan pedekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia secara tidak langsung meletakkan dasar-dasar pokok bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan jangka pendeknya untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Bentuk-bentuk pembangunan diantaranya adalah pembangunan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Tahapan pembangunan bidang politik adalah sarana dalam menciptakan stabilitas politik, menyusun kembali (restrukturisasi) organisasi-organisasi politik agar memungkinkan berlakunya sistem multi-partai dan mencegah tumbuh terlalu banyaknya partai. Pembangunan bidang politik merupakan salah satu pembangunan yang sangat penting dikarenakan kedaulatan negara ada ditangan rakyat. Sementara pembangunan ekonomi merupakan usaha dalam meningkatkan pendapatan total dan pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang. Para ekonom berpendapat sama dalam mendefenisikan pembangunan ekonomi dalam arti kenaikan pendapatan (*Output*) nyata perkapita. Prof. Meier mendefenisikan perkembangan ekonomi sebagai proses kenaikan nyata per kapita dalam suatu jangka yang panjang.²⁰

Bentuk pembangunan lainnya ialah sosial-budaya mencakup pelesatrian bahasa, adat tradisi, mengubah persepsi masyarakat tentang kekuasaan, hubungan baik dengan alam, dan memelihara kelestarian alam, pandangan tentang peranan wanita (mengakui atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat). Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Misalkan dengan pelatihan bagi

²⁰Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Rajagrafindo Persada, 15 Juni 2013), h.4.

petani agar memahami agar menguasai teknik-teknik mutakhir, pelatihan yang dikaitkan dengan program keluarga berencana dan pemberantasan buta huruf (aksara).

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan bukan hanya berarti menyangkut pada pertahanan negara seperti militer, namun lebih luas lagi menyangkut bidang-bidang lainnya. Karena stabilitas dan keamanan merupakan faktor yang mempengaruhi bidang-bidang lainnya.

C. Konsep pembangunan dalam Islam

1. Al-Quran dan Ekonomi

Islam adalah agama yang menekankan pada kepedulian sosial. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan salah satu pembelajaran untuk masyarakat agar dapat mandiri melakukan usaha perbaikan hidup yang menyangkut kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara garis besar, dimensi ajaran islam terdiri dari tiga yang disebut dengan triologi yang terdiri dari iman, islam, dan ihsan. Pokok-pokok ajaran tersebut disarikan dari sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan dari Bukhari- Muslim, yang memuat rukun islam, rukun iman dan ikhsan (akhlak). Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa garis besar agama Islam terdiri dari akidah, syari'ah, dan akhlak.

Bagi umat muslim Al-quran adalah sumber ajaran agama Islam yang menjadi pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun mu'amalah memuat aturan-aturan dalam konteks hubungan sesama manusia

dalam maknanya yang luas. Bahkan dalam Al-quran aspek muamalah ini dijelaskan lebih kurang 500 ayat atau 5,8% dari keseluruhan ayat Alquran. Pada prinsipnya dalam bidang muamalah segala sesuatu adalah dibolehkan (ibadah) kecuali apabila ada dalil yang melarang. Jadi pengungkapan Al-quran tentang ayat-ayat muamalah yang global tersebut ternyata menguntungkan dalam rangka mengembangkan ajaran Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. sebagai contoh, ayat-ayat tentang ekonomi yang menurut Khallaf hanya 10 ayat, merupakan peluang yang cukup besar bagi pengembangan pemikir islam untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam sehingga dapat bersaing dengan sistem ekonomi lainnya.²¹

Ekonomi Islam merupakan usaha-usaha yang bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, Islam tidak mengekang kebebasan individu secara berlebihan dan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 53: yang artinya:

ذَٰلِكَ ۙ لَٰكِنَّا نَبْغِي ۙ لِقَٰوَتَهُ ۚ أُولَٰئِكَ ۙ كَانُوا ۙ عَٰدُو ۙ لَنَا ۚ لَٰكِنَّا نَبْغِي ۙ لِقَٰوَتَهُ ۚ أُولَٰئِكَ ۙ كَانُوا ۙ عَٰدُو ۙ لَنَا ۚ

²¹Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonom*, (Ciptapustaka Media Perintis, Maret 2012), h.1-2

“Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada satu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

Sama halnya seperti penjelasan QS. al-Anfal : 53 bahwasannya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada didalam diri manusia tersebut untuk merubah dirinya sendiri.


2. Pembangunan dalam prespektif Islam

Dalam prespektif Islam pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan masyarakat dan menolak apa-apa berbahaya berteraskan pada nilai-nilai Islam. Muhammad Akhir dan Hailani mendefinisikan bahwa pembangunan islam berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebijakan umat Islam dari semua aspek (kebedaan dan kerohanian) untuk mencapai kemaslahatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pembangunan Islam merupakan pembangunan insaniah manusia itu sendiri. Pembangunan yang diketengahkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil. Berikut konsep pembangunan Islam yaitu :

- a. Pembangunan Dalam Islam adalah keupayaan bersama.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkeseluruhan.

- c. Islam menekankan untuk saling tolong menolong dan meningkatkan taraf hidup bersama.²²

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Maidah ayat 2 sebagai berikut :



Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-maidah : 2).²³

Ayat ini menjelaskan tentang pembangunan dan bagaimana kita membangun desa dengan saling meringankan dan tolong menolong, sebagaimana tolong menolong adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam, dengan tolong menolong dan bergotong royong sesuatu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, dengan prinsip berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Islam memberikan ruang kepada manusia untuk mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, usaha mengejar kemewahan dunia tidak boleh dipisahkan dari aspek

²²Ummi Nurul Hidayah, “Analisis Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Prespektif Ekonomi Islam di Kecamatan Karang Demak tahun 2018. Skripsi Universitas Islam Negri Wali Songo Semarang. 2018, h. 45

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggaraan Terjemah Al-Qur'an, Jakarta 1986), h.157

Akhlak yang bertindak selalu mengawas, demi mengelakkan kerusakan kepada manusia itu sendiri.

D. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

1. Dasar peraturan desa dan dana desa

a. Peraturan pengelolaan dana desa.

Peraturan pengelolaan dana desa merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan berskala desa baik dalam perencanaan, penggunaan, transparansi dan realisasi. Dalam undang-undang desa peraturan desa dan dana desa mencakup:

- 1) UU 6/2014 tentang Desa
- 2) PP 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014.
- 3) PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

PP 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2016 Tentang Desa.

b. Permendagri :

- 1) Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- 2) Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- 3) Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 4) Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

c. Permendes :

- 1) Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 2) Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa.
- 3) Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa.
- 4) Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMdes.
- 5) Permendes no.5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018.

Perka LKPP no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015.

d. PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN :

- 1) PMK No 257/PMK.07/2015 tentang tatacara penundaan dan atau pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) PMK No 49/PMK. 07/2016 tentang tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

- 3) PMK No 50/PMK. 07/2017 tentang pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK. 07/2017.²⁴

2. Asas pengelolaan keuangan desa

Asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, partisipatif, akutanbel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran :

- a. Transparan, berupa keterbukaan penganggaran dan realisasi kepada masyarakat untuk mengetahui serta mendapat informasi tentang keuangan desa, asas keterbukaan kepada masyarakat dan memberikan kebenaran. Artinya, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang benar, jujur serta tanpa adanya deskriminatif dalam penyelenggaraan, selanjutnya pemerintah desa juga dituntut dalam memberi keterangan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang.
- b. Partisipatif, adalah penyertaan unsur masyarakat desa dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Akuntabel, adalah pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangan.

²⁴Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Esensi UU Desa dan Dana Desa*”, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2017) h.9.


d. Tertip dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Kepala desa memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa, namun dalam melaksanakan pelaksanaannya kekuasaan itu juga dikuasai dengan perangkat desa serta pelaksanaan dalam pengelolaan juga dilakukan bersama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Berikut adalah gambaran ilustrasi organisasi pengelolaan keuangan desa :

Gambar 2.4

Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3. Perencanaan

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa perencanaan pembangunan desa adalah tahapan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang di koordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kaur Pembangunan Desa Manrayap mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip penetapan prioritas pembangunan dalam Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya :

- a. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

- b. Kebutuhan prioritas seperti mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung kepada sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, pelaksanaan secara mandiri dengan mendayagunakan sumber daya alam desa, mempertimbangkan keadaan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, ekonomi dan teknologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.²⁵

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan menggunakan jangka yang telah ditetapkan yaitu perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP-JMDes) dan rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des), merupakan penjabaran dari RPJM Des untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

²⁵Wawancara dengan Kaur Pembangunan “Iwan Damanik” pada 12 Juni 2020

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)

Penyusunan RPJM Desa harus dilakukan dengan musyawarah kemudian terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah melakukan pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Jumlah anggota tim penyusun paling sedikit terdiri dari 7 (tujuh) orang dan paling banyak terdiri dari 11 (sebelas) orang, kemudian penyelenggaraan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota, dan pengkajiannkeadaan desa. Tim penyusun RPJM Desa harus mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan pengkajian keadaan desa.
- c. Membuat penyusunan rancangan RPJM Desa.
- d. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa.

Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa, pengkajian keadaan desa, penyelarasan data desa serta mengambil gagasan atau pendapat dari masyarakat desa, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa untuk dijadikan bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pengambilan data dokumen desa serta perbandingan dengan kondisi desa terkini menjadi penyelarasan keadaan desa. Data desa yang dimaksud adalah data sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya

pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa ditingkatkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa, dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang sedang di hadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data informasi.²⁶

Penetapan RPJM-Desa paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan seorang kepala desa, arah kebijakan dari pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa.

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan kerja

²⁶Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Maret 2015), h.26-28

sama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa, dan kegiatan yang sesuai kondisi desa.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana/prasarana kesehatan budaya, pendidikan, pembangunan, pengembangan usaha ekonomi produktif dan pelestarian lingkungan hidup.

c. Bidang pemberdayaan masyarakat.

Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa.

d. Peningkatan kapasitas masyarakat.

Kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok perempuan, kelompok kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok masyarakat dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

e. Bidang pembinaan kemasyarakatan.

Pembinaan kelembagaan masyarakat desa, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan masyarakat adat, dan kegiatan lain sesuai dengan keadaan kondisi desa.

Saat pembentukan tim penyusun RPJM Desa pemerintah desa berperan sebagai penyelenggara sekaligus pembina dalam pembentukan tim, selanjutnya sekretaris desa selaku ketua, serta ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan perangkat desa lainnya menjadi anggota, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Kepala desa mengerahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dan dibahas serta disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Selain itu pemerintah desa juga dapat merubah RPJM Desa dalam hal antara lain :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan catatan perubahan RPJM Desa dibahas bermusyawarah dan disepakati secara bersama dalam perencanaan pembangunan desa dan juga dilanjutkan dengan peraturan desa.²⁷

²⁷Ahmat Erani Yustika, *Sistem Pembangunan Desa*, (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta November 2015), h.4-5

E. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa.

ADD adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk Desa yang ditransfer Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU No.6/2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2). Alokasi anggaran sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 72 ayat (2) besaran alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan dari 10% dari dan luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.²⁸ Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk.
- b. Angka kemiskinan.
- c. Luas wilayah.
- d. Tingkat kesulitan geografis.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dana desa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian di desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa dalam pembangunan. Selain itu,

²⁸Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*, (Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017) , h.4-8.

adapun tujuan membangun kawasan pedesaan adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pengembangan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015-2019 adalah mengurangi jumlah tertinggal di desa dari 26% (2011) menjadi 20% (2019), dan mengurangi desa tertinggal sampai 500 desa atau meningkatkan kemandirian.²⁹

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 Triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 Juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 Juta. Dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2,201 tambatan perahu; 14,957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19,485 sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam priode 2015-2016.

Selain itu desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha

²⁹*Ibid*, h.29

Milik Desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa hasil evaluasi penggunaan dana desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan keberhasilan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan presentase 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% ditahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.³⁰

F. Kajian Terdahulu

1. Kajian terdahulu

Sebagai bahan acuan untuk menulis, berikut ini akan dijabarkan beberapa penelitian yang memiliki persamaan dengan yang diteliti, letak perbedaannya dengan apa yang diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.

³⁰Sri Mulyani Indrawati, *“Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”*, (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Nov 2017), h.14

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ummi Nurul Hidayah, 2018	Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Prespektif Ekonomi Islam.	Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa program pembangunan desa dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan desa. Konsep pembangunan desa memahami pelaksanaannya dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap pembangunan, sarana dan prasarana dengan mengutamakan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat desa.
2	Riska Apriliana	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance	Penyusunan RPJM Desa dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP desa dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa mengobatkan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan desa dan

			masyarakat aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
3	Wirda Afni	Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis	Dari hasil penelitian tersebut bahwa Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis hasilnya tidak baik. Hal ini disebabkan kurangnya kerja sama antara aparat desa dan masyarakat desa.
4	Abu Masihat	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD)	Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai dengan Permendagri No 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun dalam tahap perencanaan, dan pertanggung jawaban secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai peraturan.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu terletak pada masing-masing judul penelitian, dimana judul yang akan saya teliti yaitu analisis dampak alokasi dana desa dan pembangunan terhadap laju ekonomi desa. Dan kesamaan dalam menggunakan penelitian yaitu penelitian kualitatif,

perbedaan lainya terdapat pada letak penelitian, penelitian saya terletak di
DesaManrayap Bayu, Kec.Hutabayu Raja, Kab.Simalungun, Prov.Sumatera
Utara.

